

Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

Implementation of Presidential Instruction No. 12 of 2016 Concerning the National Movement of Mental Revolution in the National Unity and Political Agency North Sumatra Province

Yurika Dewi, Budi Hartono & Adam*

Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 12 Februari 2023; Direview: 30 April 2023; Disetujui: 15 Mei 2023

*Corresponding Email: adam@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara serta faktor kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengacu pada teori Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dari segi komunikasi dan sumber daya belum berjalan dengan baik. Komunikasi masih kurang lancar terutama dengan pihak eksternal. Pegawai Badan Kesbangpol Sumut juga kurang memiliki etos kerja. Namun, dari segi disposisi dan struktur birokrasi, implementasi Instruksi Presiden telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh badan tersebut dalam menerapkan Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gerakan tersebut, sulitnya melakukan sosialisasi di desa-desa terpencil, dan keterlambatan dalam penyediaan dana yang sering menghambat pelaksanaan kebijakan.


Kata Kunci: Implementasi; Instruksi Presiden; Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 12 of 2016 on the National Movement of Mental Revolution at the North Sumatra Provincial Unity and Community Agency and the constraints faced. The research method used is qualitative with data analysis techniques using a qualitative approach. Data collection was obtained from observation, interviews, and documentation. The research results refer to Edward III's theory with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the implementation of Presidential Instruction No. 12 of 2016 on the National Movement of Mental Revolution in terms of communication and resources has not been running well. Communication is still lacking, especially with external parties. The employees of the North Sumatra Unity and Community Agency also lack work ethics. However, in terms of disposition and bureaucratic structure, the implementation of the Presidential Instruction has been running well. The constraints faced by the agency in implementing the National Movement of Mental Revolution are the lack of public awareness of the importance of the movement, difficulty in socializing in remote villages, and the delay in the provision of funds, which often hinders the implementation of the policy.

Keywords: Implementation; Presidential Instruction; National Mental Revolution Movement.

How to Cite: Dewi, Y. Hartono, B. & Adam. (2023). Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3009-3021.



PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara jelas bahwa cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pambudi, 2018; Rudy, 2015). Untuk mencapai cita-cita tersebut pemerintah Indonesia telah banyak melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang secara berkesinambungan, baik pembangunan bidang sosial, politik dan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur (Holle, 2019; Mulyati, 2020).

Namun sampai saat ini cita-cita pendirian NKRI belum dapat dicapai sepenuhnya sehingga masyarakat masih kurang sejahtera (Cahyani & Sumadi, 2017; Kholis, 2015). Indonesia sebagai negara besar dan merdeka selama 75 tahun belum mampu sejajar dengan negara-negara maju. Tingkat kemiskinan di tengah-tengah masyarakat masih relatif besar sebagai gambaran rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat umum (Arizandi & Rochaida, 2018; Tisniwati, 2012). Pembangunan juga masih mengalami ketimpangan terutama jika dibandingkan antara pembangunan di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, yang menyebabkan adanya kesenjangan pendapatan masyarakat (Azim et al., 2022; Ginting, 2016).

Salah satu penyebab tidak tercapainya cita-cita pendirian NKRI tersebut adalah mental bangsa yang masih kurang baik (Makhmudah, 2016). Sebagian besar masyarakat masih kurang memiliki mental juang untuk mengisi kemerdekaan. Sampai saat ini mental jajahan masih melekat di dalam diri anak-anak bangsa sehingga sangat sulit untuk bangkit mencapai kemajuan (Asrori, 2016). Oleh karena itu pemerintah telah menggalakkan pembangunan mental bangsa melalui gerakan revolusi mental (Darto, 2015).

Revolusi mental merupakan suatu tekad politik yang mendasar yaitu ingin membongkar dan mengadakan perubahan paradigma pembangunan mental lama menjadi paradigma pembangunan mental sosial yang lebih baik dengan landasan pemikiran yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkarakter (Sholekhah, 2019). Tiga nilai utama yang dikembangkan sebagai pengungkit revolusi mental adalah integritas (jujur, dipercaya, berkarakter, tanggung jawab), etos kerja (kerja keras, berdaya saing, optimis, inovatif, dan produktif), dan gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan) (Adiperdana, 2016; Suwardana, 2018).

Sebenarnya revolusi mental bukanlah hal baru di Indonesia, tetapi telah digalakkan sejak awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Gagasan revolusi mental pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956 (*Revolusi Mental: Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar*, 2015). Pada saat itu Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai, sehingga masih diperlukan perjuangan berat melawan penjajah dan sekutunya, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulyadi et al., 2021). Saat ini setelah 75 tahun Indonesia merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum selesai. Perjuangan revolusi mental untuk membangun jiwa bangsa masih terus harus dilakukan. Ide dasar revolusi mental ini digaungkan kembali melalui gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo, dengan menyatakan bahwa jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka dan jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan (*Genjot Revolusi Mental*, 2022).

Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemajuan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala (Kristiawan, 2016). Dalam kehidupan sehari-hari, praktik revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Revolusi mental dilakukan dengan membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini yang tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, serta melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional (Indriyanto, 2014; Muhlizi, 2014).

Gerakan revolusi mental digaungkan kembali oleh Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres tersebut diterbitkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan berpedoman pada 5 program meliputi: Program gerakan Indonesia melayani; Program gerakan Indonesia bersih; Program gerakan Indonesia tertib; Program gerakan Indonesia mandiri; Program gerakan Indonesia bersatu (Instruksi Presiden (INPRES) Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, 2016).

Sasaran pertama gerakan revolusi mental ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Revolusi mental pada ASN diharapkan dapat menciptakan aparatur yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Menteri PANRB menyatakan bahwa jika ASN berhasil melakukan perubahan mental, maka perubahan itu akan menular, menjadi teladan dan inspirasi, memberikan dorongan perubahan mental dan budaya di masyarakat. Perubahan yang diinginkan adalah berupa birokrasi pemerintahan yang lebih fokus memberi pelayanan berkualitas kepada masyarakat, mengerti harapan rakyat, dan bebas dari unsur KKN. Dengan perubahan revolusi mental pada ASN, diharapkan para ASN dapat berkinerja lebih baik, sehingga terdapat peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan secara sadar sehingga menghasilkan komitmen untuk melayani masyarakat dengan cepat oleh seluruh jajaran pemerintah (*Menteri Syafrudin: Revolusi Mental ASN Dorong Perubahan Mental Masyarakat, 2018*).

Tetapi sampai saat ini Inpres GNRM belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan. Hal ini terlihat dari masih kurangnya etos kerja ASN, serta masih sarat dengan pelayanan yang kurang berintegritas karena pelaksanaan pelayanan masyarakat masih banyak dijumpai unsur KKN (Iskandar et al., 2023). Di samping itu sifat gotong-royong antar sesama ASN juga masih sangat kurang terlihat dari lemahnya kerja sama ASN baik sebagai individu maupun sebagai lembaga. Unsur persaingan tidak sehat masih lebih mendominasi sehingga melemahkan sifat gotong-royong dalam pelaksanaan pekerjaan (Setiadi et al., 2022).

Nilai-nilai etos kerja ASN terdiri dari semangat, mandiri, daya saing, kreatif, inovatif dan produktif. Semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan individu/kelompok dalam bekerja. Keyakinan tersebut dapat disepakati secara formal atau informal dalam suatu kelompok. Mandiri adalah keyakinan mengenai pentingnya mengandalkan pada usaha dan kemampuan diri/negara sendiri dari bergantung pada orang lain/negara lain (Ramadhani et al., 2022). Daya saing dapat diartikan sebagai kapasitas suatu bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dengan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatannya. Kreatif dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mencari peluang dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Inovatif dapat diartikan sebagai suatu kemampuan manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru atau orisinal dan bermanfaat bagi orang banyak. Produktif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan digunakan secara teratur guna membentuk unsur-unsur baru (Sutra et al., 2021).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah Gubernur Sumatera Utara, yang juga merupakan pelopor Implementasi Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Adapun tugas pokok Badan Kesbangpol Provsu adalah melaksanakan pengurusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan. Menurut pengaduan dari masyarakat yang berada di Kampung Lalang bahwa Badan Kesbangpol kurang kreatif dan inovatif. Demikian juga dengan hasil wawancara dengan pegawai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol bahwa Badan Kesbangpol belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan Inpres GRNM terlihat dari masih



rendahnya etos kerja pegawai. ASN Kesbangpol belum menerapkan nilai-nilai etos kerja, kurang bersemangat dan kurang memiliki keyakinan, kemandirian, kurang optimis dan berdaya saing, juga kurang produktif dan inovatif. ASN kurang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya di sekitarnya untuk dapat menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru, orisinal dan bermanfaat bagi orang banyak. Hal ini terlihat dari tingkat absensi dari pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada bulan Oktober 2022 yang terlampir pada Lampiran 1.

Berdasarkan Lampiran 1 dapat diketahui bahwa terdapat 10 pegawai yang termasuk pegawai PNS Non TPP di mana total bersih kehadirannya di bawah 77,50 %, bahkan terdapat 2 pegawai yang total bersih kehadirannya sampai 0 %. Sedangkan jumlah pegawai PNS yang total bersih kehadirannya mencapai 100 % hanya 18 pegawai dari 49 pegawai PNS yang mendapat TPP dan hanya 1 pegawai yang total bersih kehadirannya 80,50 %. Ini berarti ada 30 pegawai yang total bersih kehadirannya di atas 90 % - 99 %.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara di antaranya, yaitu: pertama, Andrie Herda (2022) berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan cukup baik, hal ini terlihat dari pertemuan dan rapat tugas yang hanya diadakan sekali karena keterbatasan anggaran. Namun, Badan Kesbangpol yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Riau telah mengadakan rapat dengan perwakilan dari tim tugas untuk menyusun rencana aksi GNRM dan dalam pelayanan langsung telah diminta untuk lebih efisien, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam distribusi pelayanan yang efisien secara massal. Kendala yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber daya yang tersedia dalam menjalankan tugas Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kedua, karena tim tugas terdiri dari semua OPD yang menjalankan roda pemerintahan di daerah serta elemen masyarakat, sosialisasi jarang dilakukan karena kurangnya koordinasi antara tim tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Herda, 2022).

Kedua penelitian dari Frisca Marsela Tanasela (2020), berjudul *Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara*. Penerapan nilai-nilai Revolusi Mental melalui filosofi yang kedua yakni keyakinan (*belief*) sudah dimiliki dan itu terbukti dari adanya perjanjian kerja yang dirancang dan disusun oleh Badan Kesbangpol dalam menanamkan nilai-nilai Revolusi Mental. Rasa iba (*compassionate*) sudah cukup dimiliki oleh ASN di Badan Kesbangpol yang terbukti dari cukup banyaknya pegawai yang memiliki Rasa iba (*compassionate*) dalam melayani sehingga pekerjaan yang dikerjakan menjadi berkualitas, ikhlas dan tulus. Berdasarkan kenyataan yang ada Badan Kesbangpol sudah ada tindakan dalam mengajak masyarakat sebagai subjek dalam penerapan nilai-nilai Revolusi Mental melalui pembentukan pemahaman dasar akan pentingnya penerapan nilai-nilai Revolusi Mental di lingkungan Masyarakat (Tanasela et al., 2016).

Ketiga penelitian dari Diorima Simatupang (2020), berjudul *Upaya Mewujudkan Gerakan Indonesia Bersatu Sebagai Bentuk Gerakan Revolusi Mental Dalam Proses Pembelajaran IPS*. Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersatu juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya lembaga pendidikan. Pendidikan IPS merupakan salah satu upaya yang dapat memfasilitasi terselenggaranya Gerakan Indonesia Bersatu dan mewujudkan masyarakat yang toleran. Materi mengenai toleransi yang terkandung dalam pelajaran IPS merupakan salah satu bentuk nyata yang dapat diimplementasikan oleh lembaga pendidikan untuk melaksanakan dan melaksanakan Gerakan Indonesia Bersatu dalam lingkup pendidikan (Simatupang et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan apa saja faktor kendala dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361, Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Mukhtar, 2013). Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik (Efendi & Ibrahim, 2018).

Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi (Nawawi, 1983). Digunakannya metode deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2015) bahwa Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong, 2005).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci yaitu: 1) Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara; 2) Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara; 3) Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara; 4) Partai Politik Golkar; 5) LSM.

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya (Darmalaksana, 2020).

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain Pengumpulan Data Primer, dengan melakukan Wawancara (*interview*), Pengamatan (*observasi*), peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan Data Sekunder dengan melakukan Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen atau arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti (Ahmadi, 2014; Sugiyono, 2011).

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh (Bogdan & Taylor, 1992).

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles &

Huberman, 1992). Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah Pengumpulan Data, merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

1. Komunikasi

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan yang telah dibuat dan perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan, sehingga mereka bekerja dengan memiliki wewenang masing-masing. Di sini peran komunikasi sangat penting untuk menyinergikan setiap aktivitas. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat, jelas, konsisten, dan menyeluruh serta koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam proses implementasi. Secara umum terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.

a) Transmisi

Dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan pada Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 maka sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu kebijakan, ia harus menyadari bahwa suatu kebijakan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya juga telah dikeluarkan. Untuk itu maka kebijakan harus disampaikan kepada pejabat implementor melalui proses transmisi (penyampaian pesan) yang tersedia.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa pimpinan pada Kesbangpol Sumut telah melaksanakan perannya dalam penyampaian informasi tentang GNRM kepada pegawai sebagai bentuk awal dari sosialisasi atas kebijakan tersebut. Terbitnya kebijakan GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 disampaikan oleh pimpinan dalam pertemuan resmi yang secara khusus diadakan untuk membicarakan kebijakan tersebut sehingga dapat diketahui oleh seluruh pegawai instansi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran atasan dalam penyampaian informasi telah memadai untuk mendukung implementasi GNRM sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Frisca Marsela Tanasela (2020) yang menyatakan bahwa Badan Kesbangpol sudah ada tindakan dalam mengajak masyarakat sebagai subjek dalam penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui pembentukan pemahaman dasar akan pentingnya penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di lingkungan Masyarakat. Dengan demikian pada penelitian sekarang kebijakan GNRM telah disampaikan oleh pimpinan untuk diketahui oleh pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.

Implementasi GNRM membutuhkan keterlibatan pihak eksternal terutama partai politik dan lembaga swadaya masyarakat, karena pada dasarnya subjek dari kebijakan tersebut adalah masyarakat. Oleh karena itu instansi harus melakukan sosialisasi kepada pihak yang berpentingan di luar Kesbangpol.

Dari hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa sosialisasi GNRM kepada pihak-pihak eksternal terkait dilakukan dengan gencar, yaitu dengan membuat pengumuman secara resmi tentang terbitnya Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016. Sosialisasi dilakukan kepada partai politik dan LSM terkait, yaitu dengan cara mengadakan pertemuan resmi dengan pimpinan partai politik dan juga LSM. Keterlibatan partai politik dan LSM sangat dibutuhkan mengingat kedua lembaga tersebut selalu berhubungan dengan masyarakat umum.

Dengan demikian sosialisasi kepada masyarakat umum belum memadai untuk mendukung proses implementasi kebijakan GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016. Selanjutnya, komunikasi dalam pelaksanaan program GNRM juga harus dapat berjalan dengan lancar, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan GNRM tergolong kurang baik, terlebih jika komunikasi melibatkan instansi lain.



Program GNRM melibatkan banyak instansi khususnya partai politik dan LSM sehingga komunikasi yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan sering mengalami kendala, dan hal tersebut menjadi kendala implementasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi kurang mendukung terhadap implementasi kebijakan GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

b) Kejelasan

Dalam mengimplementasikan kebijakan GNRM dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016, maka penyampaian informasi tentang kebijakan tersebut haruslah bersifat jelas agar dalam penerapannya tidak bertentangan dengan maksud dari si pembuat kebijakan. Dalam hal ini atasan harus mampu memberi penjelasan terutama mengenai teknis pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi GNRM oleh atasan telah disertai dengan penguraian mengenai teknis pelaksanaannya, sehingga semua pihak dapat memahami secara lebih jelas mengenai apa yang harus dilakukan dan siapa yang melakukannya. Atasan sebagai struktur yang paling bertanggungjawab telah berupaya menyampaikan kebijakan yang disertai dengan penjelasan memadai mengenai teknis pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang disertai dengan penjelasan telah cukup memadai untuk mendukung implementasi kebijakan GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yudi Herdiana (2022) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan KKN mahasiswa dalam rangka Gerakan Revolusi mental telah mencapai hasil berupa terbentuknya masyarakat dengan perilaku bersih, memiliki kemandirian, dan Bersatu untuk mencapai desa Sulaeman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang lebih baik. Artinya dengan dilaksanakannya GNRM maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu pemerintah dan masyarakat mewujudkan Gerakan Indonesia bersih. Jika dihubungkan dengan penelitian sekarang maka penyampaian informasi yang disertai dengan penjelasan kepada pegawai instansi telah cukup memadai untuk mendukung implementasi kebijakan GNRM.

Selanjutnya petugas Badan Kesbangpol Sumut yang berhubungan dengan sosialisasi kepada pihak eksternal harus mampu menyampaikan kebijakan GNRM dengan jelas. Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pimpinan Badan Kesbangpol Sumut telah memberikan pengarahan yang baik kepada bawahan atau pegawai mengenai kebijakan GRNM, sehingga pegawai juga mampu memberikan penjelasan yang baik kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan masyarakat luas. Dengan demikian semua pihak mempunyai pemahaman yang baik mengenai kebijakan GRNM yang dimaksud, serta teknis pelaksanaannya.

c) Konsistensi

Dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016, maka penyampaian informasi tentang kebijakan tersebut haruslah bersifat konsisten dalam arti tidak berubah-ubah. Artinya bahwa semua keputusan lebih lanjut sehubungan dengan implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan. Oleh karena itu setiap pegawai harus benar-benar memahami kebijakan sesuai dengan maksud pembuat kebijakan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemahaman pegawai atau petugas Kesbangpol Sumut terhadap berbagai hal yang perlu dilakukan dalam kebijakan GNRM sudah cukup baik. Sebagian besar yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan GNRM adalah hal-hal yang juga dilakukan pegawai sehari-hari, kebijakan GNRM dapat dipahami dengan mudah oleh pegawai. Di samping itu pegawai Badan Kesbangpol Sumut seharusnya menjadi orang pertama yang mampu memahami dan menerapkan revolusi mental sebagaimana maksud dari kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Diorima Simatupang (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersatu juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya lembaga pendidikan. Pendidikan IPS merupakan salah satu upaya yang dapat memfasilitasi terselenggaranya Gerakan Indonesia Bersatu dan mewujudkan masyarakat yang toleran. Artinya pemerintah Indonesia sangat serius dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang mampu menerima dan menghargai keberagaman.

2. Sumber Daya



Dalam implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016, masalah sumber daya juga merupakan hal yang penting agar dapat melaksanakan dan merealisasikan kebijakan. Sering terjadi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala pelaksanaan kebijakan, sehingga hasil pelayanan terhadap kepentingan publik menjadi kurang maksimum. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sistem informasi dan sumber daya finansial, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a) Kompetensi Implementor

Implementor dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kesbangpol Sumut, sehingga kompetensi pegawai menjadi faktor yang menentukan dalam implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016. Kompetensi tersebut mencakup etos kerja, kompetensi penanganan pekerjaan, dan kerja sama.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, dapat dijelaskan bahwa etos kerja pegawai Kesbangpol Sumut masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya semangat kerja serta kurang kreatif sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terlambat. Di samping itu pegawai juga kurang disiplin dalam pekerjaan, baik dari segi waktu kerja maupun dari segi penanganan pekerjaan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sering kurang berhasil dilaksanakan, termasuk juga kebijakan revolusi mental yang sampai sekarang penerapannya masih kurang maksimum.

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa pegawai sudah mempunyai kemampuan yang baik dalam bekerja, karena penempatan kerja telah didasarkan pada kesesuaian antara keahlian dengan bidang kerjanya. Di samping itu sebagian besar telah menjalani diklat sesuai dengan bidang kerjanya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai agar lebih berkompeten menangani pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan sudah cukup baik untuk mendukung proses implementasi GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Frisca Marsela Tanasela (2020) yang menyatakan bahwa Badan Kesbangpol sudah ada tindakan dalam mengajak masyarakat sebagai subjek dalam penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental melalui pembentukan pemahaman dasar akan pentingnya penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental di lingkungan Masyarakat. Jika dibandingkan dengan penelitian sekarang terlihat kemampuan pegawai mengalami peningkatan dengan diterapkan nilai-nilai revolusi mental yang terdapat dalam kebijakan GNRM.

Pegawai juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan instansi lain khususnya instansi yang berhubungan erat dengan masyarakat umum, karena pada dasarnya implementasi GNRM membutuhkan keterlibatan berbagai instansi, seperti LSM dan Partai Politik.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai yang menangani pelaksanaan GNRM telah mempunyai hubungan yang baik dengan pegawai dari instansi lain. Pegawai mempunyai sikap yang dinamis sehingga mudah menjalin komunikasi yang baik. Hal ini sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa mengenai pentingnya menjalin hubungan baik dengan pegawai dari instansi lain, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan baik pegawai dengan pegawai dari instansi lain telah cukup mendukung dalam proses implementasi GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

Selain itu, pegawai yang menangani GNRM juga harus dapat bekerja sama dengan baik. Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kerja sama pegawai dalam kebijakan GNRM tergolong kurang baik. Hal ini mungkin disebabkan pegawai mempunyai sikap individualis yang baik dalam bertugas dengan lebih menonjolkan kemampuan kerjanya dibanding teman sejawatnya. Persaingan tentu dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan kerja sama jika tidak terdapat pihak yang melakukan segala upaya dalam persaingan tidak sehat. Kurangnya kerja sama pegawai menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga kurang mendukung dalam proses implementasi GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

b) Sistem Informasi

Sistem informasi berperan penting dalam penerapan kebijakan GNRM, karena dalam penerapan kebijakan tersebut informasi dan dokumen harus dapat mengalir dengan cepat. Oleh



karena itu, penerapan GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016, harus didukung dengan sistem informasi yang baik pada instansi.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang ada sudah cukup baik untuk digunakan dalam pelaksanaan program GNRM. Artinya bahwa sistem informasi telah dirancang dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan informasi dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan di tengah masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pada instansi telah memadai untuk mendukung implementasi GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

c) Ketersediaan Dana

Keberhasilan proses implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 juga membutuhkan sumber daya finansial untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Tanpa adanya ketersediaan dana yang cukup maka dapat dipastikan bahwa implementor akan kesulitan melakukan berbagai hal yang diperlukan dalam proses implementasi.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan dana untuk kebijakan GNRM sering terlambat sehingga mengganggu pelaksanaan kebijakan. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian agar kebijakan GNRM benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Badan Kesbangpol Sumut perlu melakukan penghematan agar dana tahunan tidak langsung habis pada akhir tahun, menunggu pencairan dana untuk anggaran berikutnya. Sering terjadinya kegiatan yang sengaja dilaksanakan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun justru langsung menghabiskan dana secara total, sehingga awal tahun berikutnya dimulai dengan persediaan dana yang sangat minim.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yudi Herdiana (2022) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan KKN mahasiswa dalam rangka Gerakan Revolusi mental telah mencapai hasil berupa terbentuknya masyarakat dengan perilaku bersih, memiliki kemandirian, dan Bersatu untuk mencapai desa Sulaeman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang lebih baik. Dengan demikian dalam penelitian sekarang perlu perbaikan dalam pembentukan pegawai yang bersih dari hal-hal yang merugikan negara.

3. Disposisi

Disposisi menggambarkan sifat yang dimiliki oleh implementor, yang terdiri dari komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Jika disposisi implementor tidak mendukung ke arah pencapaian maksud dari kebijakan maka dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan berakhir dengan kegagalan. Disposisi dalam implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 pada penelitian ini dilihat dari segi tanggung jawab dan komitmen sebagai berikut:

a) Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sifat pribadi bagaimana seseorang merasa berkewajiban untuk mewujudkan suatu tujuan, yang dalam penelitian ini adalah mewujudkan implementasi GNRM.

Dari hasil wawancara di lapangan dapat dijelaskan bahwa seluruh pegawai yang melaksanakan program GNRM merasa bahwa tugas implementasi kebijakan tersebut dibebankan sebagai tanggung jawab mereka bersama. Pegawai menyadari bahwa keberhasilan dan kegagalan implementasi program GNRM berada di tangan mereka, dan sekaligus merupakan ukuran bagi tingkat pencapaian kinerja. Di samping itu pihak eksternal terkait meliputi partai politik dan LSM juga menyadari tanggung jawab masing-masing dalam keberhasilan revolusi mental, sehingga sangat mendukung dalam implementasi GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

b) Komitmen

Komitmen berkaitan dengan kemauan implementor dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan sehubungan dengan implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016. Jika implementor mempunyai komitmen yang tinggi maka tingkat keberhasilan implementasi kegiatan juga akan tinggi.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa pegawai selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan GNRM, terlihat dari sikap mereka yang cukup antusias membahas berbagai hal yang diperlukan dalam penerapannya. Di samping



itu, atasan juga selalu berupaya memberikan kesadaran kepada pegawai mengenai pentingnya program GNRM, agar semua pegawai memperlihatkan dukungan dengan mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. Demikian juga dengan lembaga politik dan LSM mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung implementasi GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi tersebut mencakup pembagian tugas dan koordinasi, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

a) Pembagian Tugas

Pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi akan menghindari implementor dari kemungkinan keraguan dalam bekerja. Setiap orang perlu mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas telah ditetapkan dengan baik oleh atasan, sehingga setiap orang mengetahui bidang kerja yang harus ditangani serta batas-batas wewenang dalam bidang kerja tersebut. Artinya bahwa setiap pegawai telah mengetahui dengan baik mengenai hal-hal apa yang menjadi tugas dan wewenangnya dalam implementasi GRNM. Demikian juga dengan partai politik dan LSM menyadari tugasnya untuk melaksanakan pembinaan kepada masyarakat sehingga mendukung proses implementasi GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Diorima Simatupang (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersatu juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya lembaga pendidikan. Jika dibandingkan dengan penelitian sekarang maka pembagian tugas telah ditetapkan dengan baik oleh atasan, sehingga setiap orang mengetahui bidang kerja yang harus ditangani serta batas-batas wewenang dalam bidang kerja tersebut, yang intinya tugas-tugas menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai yang telah dibagi tugas dan wewenang yang diberikan.

b) Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sangat penting agar semua kegiatan dapat dipadukan pada satu tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa semua pegawai menyadari bahwa pelaksanaan koordinasi sangat penting agar proses pelayanan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan koordinasi tersebut sebagian besar ditangani oleh atasan dan telah terlaksana dengan baik, sehingga semua aktivitas menjadi benar-benar lebih terpadu. Dengan demikian juga dengan partai politik dan LSM menyadari pentingnya koordinasi dengan badan pemerintah dalam implementasi revolusi mental sehingga cukup mendukung dalam proses implementasi GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016.

Faktor Kendala dalam Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

Presiden telah membuat kebijakan revolusi mental dengan menerbitkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Instruksi GNRM diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang kuat dengan karakter bangsa yang mandiri. Tetapi implementasi GNRM belum benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena adanya berbagai kendala lapangan pada saat pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Masyarakat Kurang Menyadari Pentingnya Revolusi Mental

Sebagian besar masyarakat masih kurang menyadari pentingnya revolusi mental sehingga kurang berperan serta dalam setiap pertemuan yang digagas bersama oleh pemerintah dan partai politik serta LSM. Pemerintah bersama lembaga lain yang berhubungan erat dengan masyarakat beberapa kali mengundang masyarakat untuk menghadiri pertemuan yang digagas dalam



penguatan revolusi mental, tetapi kehadiran masyarakat terdampak sangat minim. Masyarakat menganggap bahwa tujuan pertemuan dalam rangka pengarahan mengenai revolusi mental tidak terlalu perlu bagi mereka, sehingga peran sertanya juga sangat minim. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya dilakukan sosialisasi yang lebih gencar dengan melibatkan semua pihak untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya revolusi mental.

2. Sosialisasi Pada Desa Terpencil Sulit Dilakukan

Sosialisasi program GNRM kepada masyarakat umum dilakukan dengan membuat pengumuman secara resmi, di mana sosialisasi diupayakan dapat menjangkau seluruh penduduk. Penyebaran informasi dilakukan melalui perangkat desa dan juga dengan menggunakan berbagai media seperti spanduk dan papan reklame. Tetapi fakta menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang diterapkan masih belum mampu menjangkau masyarakat desa hingga ke daerah terpencil. Dengan demikian sosialisasi kepada masyarakat umum belum memadai untuk mendukung proses implementasi kebijakan GNRM sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya pihak Badan Kesbangpol Sumut melakukan sosialisasi langsung dengan mendatangi masyarakat di daerah pedesaan, khususnya desa terpencil. Pemasangan spanduk di daerah terpencil juga penting agar setiap saat dapat dibaca oleh penduduk setempat.

3. Keterlambatan Penyediaan Dana Sering Menghambat Implementasi

Kebutuhan dana untuk kebijakan GNRM sering terlambat sehingga mengganggu pelaksanaan kebijakan. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian agar kebijakan GNRM benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Badan Kesbangpol Sumut perlu melakukan penghematan agar dana tahunan tidak langsung habis pada akhir tahun, menunggu pencairan dana untuk anggaran berikutnya. Sering terjadinya kegiatan yang sengaja dilaksanakan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun justru langsung menghabiskan dana secara total, sehingga awal tahun berikutnya dimulai dengan persediaan dana yang sangat minim.

SIMPULAN

Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dari segi komunikasi dan sumber daya belum berjalan dengan baik. Dari segi komunikasi, berjalannya komunikasi masih kurang lancar terutama dengan pihak eksternal. Dari segi sumber daya, pegawai Badan Kesbangpol Sumut kurang memiliki etos kerja. Dari segi disposisi dan struktur birokrasi implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi GNRM adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gerakan revolusi mental, sosialisasi pada desa terpencil sulit dilakukan, serta keterlambatan penyediaan dana yang sering menghambat pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan implementasi kebijakan revolusi mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiperdana, A. (2016, August 9). *Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Revolusi Mental Birokrasi Sebagai Upaya Membentuk Pemerintahan Berkelas Dunia*. Menpan.Go.Id. <https://www.menpan.go.id/site/cerita-sukses-rb/implementasi-reformasi-birokrasi-melalui-revolusi-mental-birokrasi-sebagai-upaya-membentuk-pemerintahan-berkelas-dunia>
- Ahmadi, R. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Arruzz Media.
- Arizandi, M. A. P., & Rochaida, E. (2018). Analisis Tingkat Pengangguran Serta Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi Bisnis)*, 1(1). <https://doi.org/10.29264/PROSIDING>
- Asrori, M. A. R. (2016). Peran Pendidikan Karakter Melalui Revolusi Mental Untuk Membangun Generasi Bangsa. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2). <https://doi.org/10.29100/PPKN.V2I2.343>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/irje.v2i1.23>
- Bagong, S. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenanda Media Group.



- Bogdan, R., & Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (A. Rurchan, Trans.). Usaha Nasional.
- Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2017). Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia yang Lebih Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Darto, M. (2015). Membumikan Revolusi Mental. *Jurnal Borneo Administator*, 11(1).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Genjot Revolusi Mental*. (2022, June 28). Kemenkopmk.Go.Id. <https://www.kemenkopmk.go.id/genjot-revolusi-mental>
- Ginting, A. M. (2016). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20(1), 45-58. <https://doi.org/10.22212/KAJIAN.V2011.569>
- Herda, A. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Riau* [Skripsi]. Universitas Islam Riau.
- Holle, E. S. (2019). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V UUD 1945. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 73-85. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.79>
- Indriyanto, B. (2014). Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(4), 554-567. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.165>
- Instruksi Presiden (INPRES) tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Pub. L. No. 12, peraturan.bpk.go.id (2016).
- Iskandar, Abidin, Z., Murthada, Budiman, Sulubara, S. M., Maulya, R., Ningsih, S., Sari, D. P., & Amrizal. (2023). Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Perkokoh dan Bangun Karakter Bangsa dalam Menyongsong dan Menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(2), 15-31. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.977>
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2). <https://doi.org/10.12816/0004129>
- Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental Dan Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai Dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1). <https://doi.org/10.31958/it.v18i1.274>
- Makhmudah, S. (2016). Revolusi Mental dalam Mengubah Pola Pikir Tenaga Pendidik dari Segi Perspektif Islam. *Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1). <https://jurnal.iicet.org/index.php/i-edu/article/view/37>
- Menteri Syafruddin: Revolusi Mental ASN Dorong Perubahan Mental Masyarakat*. (2018, October 27). Menpan.Go.Id. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-syafruddin-revolusi-mental-asn-dorong-perubahan-mental-masyarakat>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Muhlizi, A. F. (2014). Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.36>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Reference.
- Mulyadi, M., Prakoso, L. Y., & Mudhio, I. W. (2021). Konfrontasi Militer Pembebasan Papua Barat Dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 265-276. <https://doi.org/10.47492/IIP.V2I1.635>
- Mulyati. (2020). Wawasan Nusantara Sebagai Sarana Pembangunan Nasional Dan Pembentukan Karakter Bangsa. *Jantra*, 15(1), 43-50.
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Deskriptif*. Gadjah Mada University Press.
- Pambudi, W. (2018). Sakralisasi Pembukaan UUD 1945. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 14(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v14i1.19401>
- Ramadhani, R., Natalia, S., Syifa, F. N., Sabilla, M. A., Prayoga, A., & Rosyidi, Moch. I. (2022). Implementation of Urban Farming as a Part of the National Movement for Mental Revolution. *Community Empowerment*, 7(5), 899-904. <https://doi.org/10.31603/ce.6488>
- Revolusi Mental: Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar*. (2015, October 2). Kominform.Go.Id. https://www.kominform.go.id/content/detail/5932/revolusi-mental-%20membra%20%20ngun-jiwa-merdeka-menuju-bangsa-besar/0/artikel_gpr
- Rudy, R. (2015). Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan UUD 1945. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/fiatiustisia.v7no2.371>



- Setiadi, Y. W., Sumarlan, A., & Fitri, M. A. (2022). Pelatihan Kewirausahaan Untuk Para Remaja Di Desa Tanah Abang Guna Menerapkan GNRM Dan Meningkatkan Kemampuan Jiwa Wirausaha. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 52–57. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2022.002.02.7>
- Sholekhah, F. (2019). Pendidikan Karakter melalui Revolusi Mental di Era Disruptif. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 6(1), 64–88. <https://doi.org/10.36835/modeling.v6i1.343>
- Simatupang, D., Kotrunida, S., Yuliana, N., Arinata, F. S., & Khoerunnisa, S. (2021). Upaya Mewujudkan Gerakan Indonesia Bersatu Sebagai Bentuk Gerakan Revolusi Mental Dalam Proses Pembelajaran IPS. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 125–131. <https://doi.org/10.15294/harmonyv6i2.51958>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutra, R. A., Setiadi, Y. W., Saffitri, N., Mardiani, R., Junaidi, J., & Andoko, A. H. (2021). Sosialisasi Pentingnya Public Speaking Bagi Anak Desa Talang Empat Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 1(1), 133–135. <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v1i1.2456>
- Suwardana, H. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 1(2), 109–118. <https://doi.org/10.30737/jatiunik.v1i2.117>
- Tanasela, F. M., Lengkong, D. F., & Tulus, F. (2016). Penerapan Nilai-Nilai Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4).
- Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33–42. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3714>

